

**PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA KOMUNITAS
BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU
ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Hendro Prayogo

210201110164



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA KOMUNITAS
BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU
ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Hendro Prayogo

210201110164



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MAL
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA KOMUNITAS BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)** Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2025



Mochamad Hendro Pravogo

NIM. 210201110164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch hendro prayogo dengan NIM. 210201110164 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA KOMUNITAS
BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU ANAK
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 17 November 2025
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mochamad Hendro Prayogo dengan nim 210201110164, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA KOMUNITAS BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dewan Penguji

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.HI.
NIP. 197903132023211009

()
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

()
Dosen Pembimbing


3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

()
Anggota penguji



Malang, 19 Desember 2025

Sekian,

()
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad hendro prayogo

Nim 210201110164

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Prof.Dr Mufidah Ch.,M.Ag.

Judul Skripsi : PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA
KOMUNITAS BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU
ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 3 Oktober 2025	Konsultasi Penambahan judul	mf
2	Senin, 6 Oktober 2025	Penambahan footnote	f mf
3	Selasa, 7 Oktober 2025	Perbaikansistematika penulisan	mf mf
4	Rabu, 8 Oktober 2025	ACC proposal skripsi	f mf
5	Senin, 20 Oktober 2025	Perbaikan dan penambahn di bab III	mf f
6	Senin, 3 November 2025	Konsultasi Bab IV	f mf
7	Selasa, 11 Novembver	Revisi Bab IV	mf f
8	Jumat, 14 November 2025	Revisi abstrak	mf mf
9	Senin, 17 November 2025	Penambahan bab V	mf f

Malang, 18 November 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَال ١١

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd :11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :

PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA KOMUNITAS BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Dengan mengikuti titah beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin. Dalam kesempatan ini, Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses Penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih Peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Rayno Dwi Adityo, SH., MH selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Prof.Dr.Hj Mufidah Ch.M.Ag Sebagai dosen pembimbing yang memotivasi peneliti dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik selama proses penyusunan Skripsi.
7. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Heri Supriadi dan Ibu Erni Johan, yang dengan sepenuh hati memberikan fasilitas, dukungan tanpa batas, serta cinta dan kasih sayang yang tidak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih atas setiap doa yang tak henti dipanjatkan, yang menjadi kekuatan terbesar bagi saya hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak ada kata lagi yang dapat saya persembahkan karena besarnya pengorbanan dan cinta kasih mereka
9. Kepada seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, terima kasih atas setiap dukungan, kehadiran, dan kekuatan yang diberikan. Terima kasih karena selalu setia menemani setiap proses yang saya tempuh hingga akhir, sehingga saya dapat melalui semuanya

dengan lebih tegar dan bermakna.

10. Kepada seluruh sahabat saya di Rayon Radikal Al-Faruq dan juga sahabat sahabat di Komisariat Sunan ampel Malang yang sudah berproses bersama peneliti
11. Semua pihak yang sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini, khususnya teman teman satu kopian

Malang 11 Novemvber 2025

Peneliti,

Moch Hendro Prayogo
210201110164

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam Penelitian karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	ه	h
ش	sh	ع	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya Dhammah dan	Ī	i dan garis di atas
أُ	wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـَـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجَّ : *al-ḥajj*
نُعَمِّ : *nu''ima*
عَدُوَّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيَّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيَّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِرْتُ	: umirtu

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al- Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

MOTO	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	16
1. Pengasuhan Orangtua	16
2. Tumbuh Kembang Anak	25
3. Pembentukan Perilaku Anak.....	29
a. Definisi Perilaku Anak.....	29
b. Jenis Perilaku	30
c. Cara Pembentukan Perilaku	31
4. Kesenian Bantengan	33
5. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	37
BAB III.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Data	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46

BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	64

ABSTRAK

Mochamad hendro prayogo, NIM 210201110164, **PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA ANGGOTA KOMUNITAS BANTENGAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG DAN PERILAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda ciliwung Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: Prof.Dr.Hj Mufidah Ch.,M.Ag.

Kata Kunci : Pengasuhan, Kesenian Bantengan, Anak

Kesenian Bantengan merupakan bagian penting dari warisan budaya masyarakat Malang, tetapi keterlibatan orang tua sebagai anggota aktif komunitas seni ini memunculkan isu signifikan terkait pola pengasuhan anak dalam keluarga. Kegiatan pementasan Bantengan yang sering kali berlangsung hingga larut malam di lingkungan sosial yang berpotensi kurang kondusif (termasuk adanya unsur dewasa atau perbuatan yang tidak layak) berisiko mengurangi pengawasan orang tua dan berdampak negatif pada tumbuh kembang serta perilaku anak. Penelitian ini berfokus pada bentuk pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua anggota Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan orang tua, pembina paguyuban, dan guru, didukung oleh data sekunder dari literatur dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua umumnya menerapkan pola pengasuhan yang menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sopan santun, dan tanggung jawab, selaras dengan nilai-nilai budaya Bantengan.

Namun, temuan kunci menunjukkan bahwa keterlibatan intens orang tua dalam kegiatan komunitas menyebabkan berkurangnya waktu pengawasan di rumah, yang kemudian memengaruhi perilaku anak (seperti kurang disiplin) dan motivasi belajar mereka. Dari perspektif UU No. 35 Tahun 2014, sebagian praktik pengasuhan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan anak. Khususnya, terdapat pengabaian terhadap kewajiban untuk memastikan hak anak atas pengawasan yang optimal dan perlindungan dari pengaruh buruk lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peningkatan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan yang efektif dan seimbang demi mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

ABSTRACT

Mochamad Hendro Prayogo, NIM 210201110164. **“The Influence of Parenting by Parents Who Are Members of the Bantengan Community on Children's Development and Behavior in the Perspective of Law Number 35 of 2014 on Child Protection (A Case Study of the Bantengan Garuda Ciliwung Community, Malang City).”** Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Keywords: Parenting, Bantengan Art, Children

Bantengan art is an important part of the cultural heritage of the Malang community, but the involvement of parents as active members of this art community raises significant issues related to family parenting patterns. Bantengan performance activities, which often last until late at night in a potentially less conducive social environment (including adult elements or indecent acts), risk reducing parental supervision and negatively impacting children's development and behavior. This study focuses on the form of parenting applied by parents who are members of the Garuda Ciliwung Bantengan Community and analyzes its compliance with the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. The results show that parents generally apply parenting patterns that instill values of discipline, politeness, and responsibility, which are consistent with the cultural values of Bantengan. However, key findings indicate that the intense involvement of parents in community activities leads to a reduction in supervision time at home, which subsequently affects children's behavior (such as lack of discipline) and their learning motivation. From the perspective of Law No. 35 of 2014, some of these parenting practices have not fully met the principles of child protection. In particular, there is a neglect of the obligation to ensure the child's right to optimal supervision and protection from negative environmental influences. This study concludes that there is a need to improve parental understanding of effective and balanced parenting to optimize child development.

الملخص

محمد هندرو برايوغو، الرقم الجامعي 210201110164. "تأثير رعاية الوالدين
الأعضاء في مجتمع البانتينغان على نمو الطفل وسلوكه في ضوء القانون رقم 35 لسنة 2014
". بشأن حماية الطفل (دراسة حالة: مجتمع بانتينغان غارودا تشيليوونغ - مدينة مالانغ)
بحث تخرج، برنامج دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية
المشرف: الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة تشه، ماجستير في العلوم الدينية. مالانغ

الكلمات المفتاحية: الرعاية الوالدية، فن البانتينغان، الطفل

يُعد فن بانتينغان جزءاً مهماً من التراث الثقافي لمجتمع مالانج، ولكن مشاركة الآباء
كأعضاء نشطين في هذه الجماعة الفنية تُثير قضايا مهمة تتعلق بأنماط تربية الأطفال داخل الأسرة.
أنشطة عروض بانتينغان التي غالباً ما تستمر حتى وقت متأخر من الليل في بيئة اجتماعية قد تكون
غير مواتية (بما في ذلك العناصر البالغة أو الأفعال غير اللائقة)، تُخاطر بالتقليل من إشراف الوالدين
وتؤثر سلباً على نمو الأطفال وسلوكهم. يركز هذا البحث على شكل التربية المطبقة من قبل الآباء
الأعضاء في جماعة بانتينغان غارودا سيليو وونغ ويحلل مدى توافقها مع أحكام القانون رقم 35
لسنة 2014 بشأن حماية الطفل. استخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي بالمدخل النوعي.
تُشير النتائج إلى أن الوالدين يطبقون بشكل عام أنماط تربية تغرس قيم الانضباط، واللياقة،
والمسؤولية، بما يتماشى مع القيم الثقافية لفن بانتينغان. ومع ذلك، تُظهر النتائج الرئيسية أن المشاركة
المكثفة للوالدين في أنشطة الجماعة تؤدي إلى انخفاض وقت الإشراف في المنزل، مما يؤثر بعد ذلك
على سلوك الأطفال (مثل قلة الانضباط) ودافعيتهم للتعلم. من منظور القانون رقم 35 لسنة
2014، لم تُلبى بعض ممارسات التربية هذه مبادئ حماية الطفل بشكل كامل. وعلى وجه
الخصوص، هناك إهمال للالتزام بضمان حق الطفل في الإشراف الأمثل والحماية من التأثيرات البيئية
السلبية. ويخلص هذا البحث إلى ضرورة زيادة فهم الوالدين للتربية الفعالة والمتوازنة من أجل تحقيق
أقصى قدر من النمو للأطفال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenian bantengan menjadi salah satu kesenian yang saat ini di gemari berbagi kalangan baik dari orang tua, remaja, bahkan hingga anak-anak. bahkan menjadi anggota kesenian bantengan juga bisa di jadikan sebagai salah satu mata pencaharian¹. Bantengan menjadi salah satu objek kesenian yang saat ini marak di pentaskan di daerah Kabupaten Malang dan Kota Malang. Kesenian ini menampilkan pertunjukan tarian dengan menggunakan kostum banteng yang di iringi dengan musik gamelan dan menampilkan atraksi pencak silat dan juga atraksi debus yang dilakukan oleh profesional dalam kesenian bantengan yang diyakini ada kekuatan supranatural yang di gunakan.²

Kesenian bantengan sendiri merupakan bentuk ekspresi budaya rakyat Jawa Timur yang berakar pada nilai-nilai spiritualitas dan solidaritas sosial. Dalam penelitian oleh Apriliyanto, bantengan diidentifikasi sebagai media komunikasi simbolik yang merepresentasikan kekuatan, perlindungan, dan identitas masyarakat lokal, serta berfungsi sebagai sarana pendidikan moral bagi generasi muda³

¹ Nico Hermiawan, "Jejak-Jejak Mistik di Balik Kesenian Bantengan Malang," *Perspektif: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, no.2 (2013), 142 <https://doi.org/10.69621/jpf.v8i2.40>

² Widi Salsabila Kunhardini, Motif Tindakan Sosial Pelaku Kesenian Bantengan (Di dusun Supiturang, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang), (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21838/1/16751011.pdf>

³ D. Apriliyanto, "Makna Simbolik dalam Pertunjukan Kesenian Bantengan di Malang," *Jurnal Seni dan Budaya* 18, no. 2 (2020), 113, <https://doi.org/10.24821/jsb.v18i2.3456>

Namun, seiring perkembangan zaman kesenian bantengan di Kota Malang banyak mengalami beberapa perubahan, seperti penggunaan *sound sytem modern* dengan musik horeg yang mengurangi unsur kesenian dan juga kesakralannya. Di sisi lain juga banyak menampilkan beberapa unsur kedewasaan dengan adanya penari wanita yang menggunakan pakaian yang tidak semestinya, tentu saja ini tidak bisa menjadi tontonan yang umum bagi anak-anak maupun remaja. Di acara bantengan sendiri ketika pementasan banyak terjadi perbuatan yang tidak layak untuk dipertontonkan seperti konsumsi minuman keras dan pergaulan bebas antara laki laki dan perempuan yang bukan mahram. Kondisi ini sangat memprihatikan karena dapat menyeret pelakunya kepada perbuatan maksiat yang melampaui batas.

Fenomena perubahan nilai dan degradasi moral dalam kesenian tradisional sering kali merupakan akibat dari komodifikasi budaya, di mana kesenian rakyat kehilangan makna sakralnya karena tuntutan hiburan dan ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sugiarto dan Puspitasari yang menyatakan bahwa modernisasi kesenian tradisional sering menggeser fungsi edukatif dan spiritual menjadi sekadar tontonan komersial.⁴

Fenomena yang cukup mencolok saat ini adalah keterlibatan orang tua sebagai anggota aktif dalam grup kesenian bantengan. Keterlibatan tersebut bukan tanpa konsekuensi, karena secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak dalam keluarga. Terlebih lagi,

⁴ B. Sugiarto, A. Puspitasari, "Modernisasi dan Komodifikasi Kesenian Tradisional di Jawa Timur," *Jurnal Humaniora* 33, no. 1 (2021), 57, <https://doi.org/10.22146/jh.v33i1.57891>

waktu pementasan yang umumnya dilakukan pada malam hari berpotensi mengganggu proses pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anak di rumah. Bahkan, hal ini dapat menimbulkan dampak lebih jauh, yakni anak-anak menjadi terbiasa atau menormalisasi perilaku-perilaku negatif yang sering mereka saksikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kehidupan rumah tangga, Setiap orang tua memiliki tugas dan peran penting, mulai dari melahirkan, mengasuh, membesarkan, hingga memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Dalam konteks Islam, pengasuhan (tarbiyah) tidak hanya bermakna pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pembinaan akhlak, iman, dan adab. Menurut Qamaruddin, pola asuh Islami menekankan keseimbangan antara kasih sayang (rahmah) dan ketegasan ('azm), agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia.⁵ Pemberian pendidikan yang tepat merupakan poin penting dalam pengasuhan, karena karakter dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya.

Peran orang tua tidak hanya sebatas menjadi perantara lahirnya anak ke dunia, namun juga memelihara dan mendidiknya agar menjadi pribadi yang baik.⁶ Untuk itu, orang tua perlu membekali diri dengan ilmu parenting agar dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan secara maksimal. Terlebih saat ini, anak-anak banyak yang tertarik terhadap kesenian bantengan itu sendiri,

⁵ M. Qamaruddin, "Parenting dalam Perspektif Islam: Pendekatan Tarbiyah Holistik," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018), 205, <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.201>

⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 43

sehingga hal tersebut berdampak besar terhadap perkembangan perilaku dan pola pikir mereka.

Perkembangan anak sangat bergantung kepada peran aktif kedua orang tua. Baik ayah maupun ibu harus menjalankan tanggung jawab secara seimbang, tidak berat sebelah, dalam proses pengasuhan dan pendidikan. Keduanya wajib mendampingi dan membimbing anak dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari aspek fisik, psikis, maupun moral.⁷

Islam telah menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak melalui firman Allah dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يٰبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (QS Luqman [31] ayat 13)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, orang tua diposisikan sebagai pilar utama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Namun, dalam kenyataan sosial yang terjadi di Kota Malang, terlihat bahwa fungsi pengasuhan ini belum dijalankan secara optimal. Hal ini tampak nyata pada keluarga-keluarga yang anggotanya aktif dalam komunitas kesenian bantengan, di mana kegiatan kesenian yang cukup padat menyebabkan berkurangnya partisipasi orang tua dalam pengasuhan anak.

⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 67

Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1), yang menegaskan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk⁸:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
2. Menanamkan nilai-nilai moral dan agama,
3. serta melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian.

Kondisi yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa pengasuhan oleh orang tua mengalami pengabaian, yang secara yuridis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terlebih lagi, ketika anak-anak mulai menyaksikan dan mengenal perilaku negatif dari lingkungan sosial mereka, tanggung jawab orang tua dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak menjadi sangat krusial. Pasal 13 dari undang-undang no 23 tahun 2002 juga menyebutkan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari pengaruh buruk lingkungan, termasuk kekerasan dan penelantaran. Maka, pola asuh yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian dari orang tua dapat berakibat langsung pada tumbuh kembang psikologis dan perilaku anak.

Dengan demikian, perspektif hukum positif, jelas ditegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki kewajiban moral, sosial, dan hukum untuk hadir secara utuh dalam proses tumbuh kembang anak serta memastikan bahwa anak-anak berada

⁸ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Dalam hal ini penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Pengasuhan Orang Tua Anggota Komunitas Kesenian Bantengan terhadap Tumbuh Kembang dan Perilaku Anak Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung Kota Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang menjadi anggota komunitas kesenian bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak dalam keluarga mereka.

Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum empiris), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam praktik sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan kewajiban pengasuhan oleh orang tua yang tergabung dalam komunitas kesenian bantengan, dan bagaimana dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggambarkan realitas sosial secara mendalam dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami secara kontekstual hubungan antara keterlibatan orang tua dalam komunitas kesenian dan praktik pengasuhan yang dijalankan di rumah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan orang tua yang menjadi anggota kesenian bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak?
2. Bagaimana pola pengasuhan orang tua anggota komunitas bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak perspektif Undang Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengasuhan orang tua anggota komunitas bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak
2. Untuk mengetahui pengasuhan orang tua anggota komunitas kesenian bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak menurut perpektif undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan dalam menambah informasi serta wawasan kepada pembaca. Oleh karenanya dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi hukum keluarga Islam dan ilmu parenting Islam berbasis perspektif Undang-Undang

No 35 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian tentang pola pengasuhan dalam keluarga yang terlibat dalam lingkungan komunitas seni, serta memberikan perspektif baru dalam memahami relasi peran ayah dan ibu secara seimbang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Orang Tua

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para orang tua, khususnya yang menjadi anggota komunitas kesenian, agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran pengasuhan anak secara proporsional dan seimbang sesuai ajaran Islam.

b. Bagi Komunitas Kesenian Bantengan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membentuk lingkungan komunitas yang lebih ramah anak dan mendukung perkembangan moral serta perilaku positif anak-anak anggota komunitas.

c. Bagi Pemerhati Pendidikan dan Aktivis Sosial

Penelitian ini memberikan data dan pemahaman kontekstual mengenai dampak lingkungan sosial-komunitas terhadap perkembangan anak, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program intervensi dan edukasi keluarga.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan kajian serupa dalam konteks komunitas lain, atau dari pendekatan yang berbeda seperti psikologi anak, sosiologi keluarga, atau pendidikan Islam.

E. Definisi Operasional

1. Pengasuhan Orangtua

Pengasuhan adalah sikap yang ditunjukkan orangtua saat berinteraksi dengan anak yang terjadi selama orangtua membesarkan anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak⁹. Orang tua perlu memiliki kesiapan dalam menjalankan peran sebagai pengasuh serta memahami tujuan pengasuhan yang tepat, agar dapat membentuk anak yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pengasuhan yang baik diharapkan mampu melahirkan generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, percaya diri, sehat jasmani dan rohani, berakhlak, memahami peran gender dengan benar, serta memiliki akhlak yang mulia. Dalam hal ini, keterlibatan seorang ayah sangat penting, yakni dengan berperan aktif sejak masa kehamilan, periode menyusui, hingga tahap perkembangan anak di usia kanak-kanak.¹⁰

2. Tumbuh Kembang Anak

Tumbuh kembang anak adalah proses perubahan yang meliputi aspek fisik, perilaku, dan mental sejak masa konsepsi hingga mencapai kedewasaan. Pertumbuhan dipahami sebagai perubahan pada tubuh yang ditandai dengan bertambahnya ukuran secara anatomi maupun struktur.

⁹ Fauziah Nasution, Tryana Fauziyah, Annisa Wibowo, Siti Khairuna Salwa Lubis, Sintia Agustina, "Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 185, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.544>

¹⁰ Herviana Muarifah Ngewa, "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak," *Ya Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2019), 98.

Sementara itu, perkembangan mencakup peningkatan kemampuan kognitif, komunikasi, keterampilan motorik, serta fungsi tubuh lainnya yang lebih kompleks.¹¹

3. Pembentukan Perilaku Anak

Perilaku anak adalah segala bentuk tindakan, sikap, atau respon yang ditunjukkan anak sebagai hasil dari proses belajar, interaksi dengan lingkungan, serta pola pengasuhan orang tua. Perilaku ini mencerminkan perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak sesuai tahap usianya. Menurut Walgito dalam Suryabrata, terdapat 3 cara pembentukan perilaku yang disesuaikan dengan keadaan yang diharapkan yaitu: cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian (*insight*), dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model.

4. Komunitas Kesenian Bantengan

Kesenian Bantengan di Malang merupakan seni pertunjukan tradisional yang memadukan tari, musik, mantra, dan nuansa magis yang memiliki simbolsimbol sebagai perwujudan pengajaran nilai moral dan spiritual yang banyak terkandung di dalamnya. Pada seni pertunjukan ini juga memiliki unsur-unsur seni berupa penari, atribut, gerak tarian (*solah*), sesaji, dan alat musik yang memiliki ciri khas di dalamnya, namun seiring

¹¹Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. *Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu Kesehatan Anak*. (Bandung: Fakultas Kedokteran UNPAD (FK-UNPAD) 2014). 67

berjalannya waktu kesenian mulai berkreasi baik tarian maupun alat musik yang ada sehingga secara perlahan melupakan aturan yang sudah ada.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga agar penyusunan skripsi ini lebih terarah, penulis membaginya ke dalam lima bab utama, yaitu:

Bab I (pertama) Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang atau kronologi permasalahan mengenai pola pengasuhan orang tua anggota komunitas kesenian Bantengan serta kaitannya dengan tumbuh kembang dan perilaku anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (kedua) Tinjauan Pustaka. berisi uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, teori-teori tentang pengasuhan orang tua, tumbuh kembang dan perilaku anak, serta konsep perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disertai kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab III (ketiga) Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi serta subjek penelitian di Komunitas Kesenian Bantengan Kota Malang, teknik pengumpulan data melalui observasi,

¹² Dinda Nastiti Wahyuningtyas, "Kesenian Bantengan Malang: Memahami Makna Simbolis sebagai Kajian Budaya Lokal," *INVENSI: Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni* 10, no. 1 (2025), 102.

wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis dan keabsahan data untuk mencapai hasil yang valid.

Bab IV (keempat) Hasil Penelitian dan Analisis. Pada bab ini memaparkan hasil temuan lapangan mengenai pola asuh orang tua dalam komunitas Bantengan dan pengaruhnya terhadap tumbuh kembang serta perilaku anak yang kemudian dianalisis berdasarkan teori dan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab V (kelima) Penutup. Bagian akhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang ditujukan bagi orang tua, komunitas kesenian, lembaga pendidikan, dan pihak terkait sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pengasuhan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai referensi dan dasar pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan:

1. Karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Savira Kirana, Sunarto, Hedi Pudjo Santosa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2021 dengan judul “*Resistensi Perempuan Terhadap Domestifikasi Dalam Film Yuni*”. Didalam karya ilmiah tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu realita sosial yang ada. Titik persamaan dalam penelitian ini ada pembahasan terkait peranan perempuan yang menjadi orang tua. Adapun titik perbedaannya ada di dalam pembahasan terhadap pola pengasuhan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh orang tua.¹³
2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Uswatun Hasni mahasiswa Universitas Negeri Jambi dan juga Nidaun Nabila mahasiswa IAIN Padangsimpuan tahun 2021 dengan judul “*Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Usia Dini Di Lingkungan Keluarga*”. Metode yang digunakan adalah

¹³ Savira Kirana Putri, Sunarto, Hedi Pudjo Santosa, “Resistensi Perempuan Terhadap Domestifikasi Dalam Film Yuni 2021,” *Interaksi Online 11*, no. 3 (2023), 48.

metode kualitatif dengan mengumpulkan beberapa informasi dari sumber tertentu. Dalam penelitian tersebut terdapat titik persamaan yaitu terkait pembahasan pengasuhan anak dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua. Adapun titik perbedaannya adalah pembahasan terkait pola asuh yang terjadi di dalam lingkungan keluarga anggota kesenian bantengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pasal-pasal yang mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan dan tumbuh kembang anak yang optimal.¹⁴

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Eka Agustina Busriyah, Indriana Windasari mahasiswa Institut Ahmad Dahlan Probolinggo yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Moral Anak Usia 4-5 Tahun di RA Taruna Mulia Kab Probolinggo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui sumber data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi titik persamaan di penelitian tersebut sama-sama membahas terkait dengan pengasuhan orang tua terhadap anak adapun titik perbedaannya ada di peranan orang tua yang menjadi anggota kesenian bantengan dalam pengasuhan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari pengaruh negatif

¹⁴ Uswatul Hasni, Nidaun Nabila, “Peran Orangtua dalam Mendidik Anak Sejak Usia Dini di Lingkungan Keluarga,” *Buhuts al-Athfal: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2021), 65.

lingkungan sosial. Selain itu, perbandingannya juga dalam perspektif Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/Judul	Isu Hukum	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Savira Kirana, Sunarto, Hedi Pudjo Santosa/2021/ <i>Resistensi Perempuan Terhadap Domestifikasi dalam Film Yuni</i>	Perlawanan perempuan terhadap peran domestik dalam tatanan sosial	Perempuan menunjukkan sikap resistensi terhadap nilai-nilai patriarki yang membatasi ruang gerak, termasuk dalam peran sebagai orang tua	Membahas peranan perempuan sebagai orangtua	Tidak mengkaji pola pengasuhan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh orang tua.
2	Uswatun Hasni & Nidaun Nabila / 2021/ <i>Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Usia Dini Di Lingkungan Keluarga</i>	Tanggung jawab hukum dan sosial orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga	Orang tua berperan penting dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini melalui pola asuh di lingkungan keluarga	Sama-sama membahas pengasuhan anak dalam keluarga	Tidak menyoroti konteks keluarga yang menjadi bagian dari kesenian bantengan dan tidak menggunakan pendekatan qiraah mubadalah dan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pasal-pasal yang mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan dan tumbuh kembang anak yang optimal.

3	Eka Agustina Busriyah & Indriana Windasari <i>/2024/Pengaruh Pola Asuh terhadap Moral Anak Usia 4-5 Tahun di RA Taruna Mulia Kab Probolinggo</i>	Pengaruh pola asuh terhadap pembentukan moral anak usia dini	Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dan perkembangan moral anak usia 4–5 tahun	Sama-sama membahas pengasuhan anak oleh orang tua	Tidak membahas konteks sosial budaya (kesenian bantenan) maupun pendekatan qiraah mubadalah dan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari pengaruh negatif lingkungan sosial.
---	---	---	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Pengasuhan Orangtua

a. Definisi Pengasuhan Orang Tua

Pengasuhan adalah proses mendidik mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan¹⁵. Pola asuh merupakan cara atau model pengasuhan yang digunakan orang tua untuk mendidik anak agar tumbuh menjadi manusia yang sehat dan berperilaku baik. pengasuhan adalah suatu proses yang di dalamnya

¹⁵ Muhammad Fadlillah dkk, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD*, (Jogjakarta: Ar-Ruzman Media, 2013), 43.

terdapat unsur memelihara, melindungi dan mengarahkan anak selama masa perkembangannya¹⁶. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya yang meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan cara orang tua memberikan perhatiannya serta tanggapan terhadap anaknya.

b. Tujuan Pengasuhan

Tujuan pengasuhan adalah merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan peran sebagai:¹⁷

1. Hamba Tuhan yang bertakwa, berakhlak mulia, ibadah sempurna
2. Calon istri atau suami
3. Calon ayah atau ibu
4. Ahli dalam suatu bidang dan memiliki jiwa wirausaha
5. Pendidik dalam keluarga
6. Pengayom keluarga
7. Orang yang bermanfaat bagi lingkungan keluarga dan masyarakat

Tujuan pengasuhan sangat menentukan keberhasilan anak. Akan tetapi kesalahan dalam pengasuhan anak akan pula berakibat pada kegagalan dalam pembentukan kepribadian anak seperti 1) kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik, 2) kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya, bersikap kasar

¹⁶ Fauziah Nasution, Tryana Fauziyah, Annisa Wibowo, dkk "Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024), 184, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.544>

¹⁷ Ratna Mega Wangi, *Character Parenting Space*, (Bandung: Read Publishing House, 2007), 163.

secara verbal seperti menyindir, mengucilkan anak, dan berkata-kata kasar, 3) Terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini. Oleh karena itu, dampaknya akan menghasilkan anak yang mempunyai kepribadian bermasalah atau mempunyai kecerdasan emosi rendah seperti 1) anak menjadi acuh tak acuh, 2) secara emosional tidak responsif, 3) berperilaku agresif, 4) selalu berpandangan negatif, 5) ketidakstabilan emosional¹⁸

c. Gaya Pengasuhan

Gaya pengasuhan merupakan seperangkat sikap dan perilaku orang tua dalam mengelola perilaku anak-anak mereka dan ditentukan oleh pola kontrol daya tangkap kehangatan dan hukuman dalam mengasuh anak. Gaya pengasuhan adalah segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orangtua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak.

Setiap orang tua memiliki gaya pengasuhan dalam mendidik anak mereka. Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak. Karakter dan perilaku yang dibentuk sangat menentukan kematangan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan atau dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut yang menjadi pola pengasuh menjadi unsur penting di dalam pendidikan anak usia dini

¹⁸Herviasna Muarifah Ngewa, "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak", *Ya Bunayya 1*, No 1, (2019) 43

Terdapat tipologi gaya pola asuh yang mengidentifikasi pola yang berbeda secara kualitatif pada otoritas orang tua, yaitu *authoritarian parenting*, *authoritative parenting* dan *permissive parenting*.¹⁹

1. Gaya Pola Asuh *Authoritarian*

Pola asuh otoritarian ditandai dengan orang tua yang menetapkan batasan dan aturan yang ketat terhadap anak, namun minim komunikasi dua arah. Model pengasuhan ini cenderung mengekang dan bersifat menghukum, sehingga anak dituntut untuk selalu mengikuti arahan orang tua serta menghormati usaha maupun keputusan mereka. Misalnya, orang tua dengan pola asuh ini bisa mengatakan, “kamu harus melakukannya dengan cara saya, bukan yang lain.” Sikap tersebut menunjukkan kekakuan serta kecenderungan menghukum ketika anak melanggar aturan. Umumnya, pola asuh otoritarian memiliki ciri berupa kontrol yang sangat kuat, komunikasi yang terbatas, pembatasan kebebasan anak, serta penggunaan hukuman fisik maupun verbal untuk menuntut kepatuhan. Kondisi ini seringkali menimbulkan rasa takut yang besar pada anak karena adanya perbedaan keinginan dengan orang tua. Akibatnya, anak cenderung merasa tidak bahagia, penuh kecemasan, sulit memulai aktivitas baru, menarik

¹⁹ Fauziah Nasution, Tryana Fauziyah, Annisa Wibowo, Siti Khairuna Salwa Lubis, Sintia Agustina, “Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak,” *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 185, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.544>

diri karena kurang percaya diri, serta memiliki keterampilan komunikasi yang rendah.²⁰

2. Gaya Pola Asuh *Autoritatif*

Pola asuh autoritatif ditandai dengan kebebasan yang diberikan kepada anak, tetapi tetap berada dalam batasan dan kendali orang tua. Sikap orang tua yang penuh kehangatan serta dorongan positif disertai komunikasi dua arah yang terbuka, membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial. Hal ini dimungkinkan karena orang tua tidak hanya mengarahkan, tetapi juga merangkul anak dan memberikan penjelasan yang masuk akal sehingga anak dapat memahami alasan di balik aturan dan belajar mencari solusi untuk masa depannya.²¹

3. Gaya Pola Asuh *Permisif*

Pola asuh permisif menekankan pada kebebasan anak dalam mengekspresikan diri dan mengatur dirinya sendiri. Orang tua dengan gaya ini cenderung menetapkan sedikit aturan serta memberi kesempatan bagi anak untuk mengawasi dan mengatur aktivitasnya sendiri. Apabila aturan dibuat, biasanya orang tua lebih dahulu memberikan penjelasan mengenai alasannya, bahkan

²⁰ Fauziah Nasution, Tryana Fauziyah, Annisa Wibowo, Siti Khairuna Salwa Lubis, Sintia Agustina, "Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 186, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.544>

²¹ Fauziah Nasution, Tryana Fauziyah, Annisa Wibowo, Siti Khairuna Salwa Lubis, Sintia Agustina, "Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 187, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.544>

seringkali melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Hukuman jarang diterapkan, karena orang tua lebih mengutamakan dialog dan konsultasi dengan anak dibandingkan penegakan aturan yang ketat. Orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Orang tua yang permisif sangat hangat pada anak, tidak menuntut apapun dari anak, dan tidak memiliki kontrol sama sekali pada anak.²²

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Pengasuhan Orang Tua

Menurut Mindel dalam Walker (1992), terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi terbentuknya pola asuh orang tua dalam keluarga²³.

Faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Budaya setempat

Yang mencakup aturan, norma, adat, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

2) Ideologi yang berkembang dalam diri orangtua

Dimana keyakinan atau ideologi yang dianut biasanya diturunkan kepada anak dengan harapan dapat tertanam dan berkembang di kemudian hari.

²² Fauziah Nasution, Tryana Fauziyah, Annisa Wibowo, Siti Khairuna Salwa Lubis, Sintia Agustina, "Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 188, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.544>

²³ Mindel dalam Lorraine N. Walker, *Child and Adolescent Development* (New York: McGraw-Hill, 1992)

3) Letak geografis dan norma etis

Karena penduduk dataran tinggi dan dataran rendah memiliki karakteristik berbeda sesuai tuntutan tradisi masing-masing.

4) Orientasi religius

Yakni usaha orang tua yang religius agar anak mengikuti keyakinan yang sama.

5) Status ekonomi

Dimana kondisi ekonomi yang memadai memungkinkan orang tua menyediakan fasilitas yang memengaruhi gaya pengasuhan.

6) Bakat dan kemampuan orangtua

Khususnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak, sehingga pola asuh lebih sesuai dengan kebutuhan anak.

7) Gaya hidup

Gaya hidup yang berbeda antara masyarakat desa dan kota, memengaruhi bentuk interaksi dalam keluarga.

Selain itu, Menurut Soekanto 2004 menyatakan bahwa pengasuhan seseorang dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, kondisi lingkungan fisik, serta lingkungan kerja orang tua; sedangkan faktor internal berkaitan dengan model pengasuhan yang pernah diterima orang tua di masa lalu²⁴. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pola pengasuhan:

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)

a. Lingkungan sosial dan fisik tempat dimana keluarga itu tinggal

Pola pengasuhan suatu keluarga sangat dipengaruhi oleh karakter lingkungan di mana keluarga tersebut berada. Bila lingkungan sekitar memiliki tingkat pendidikan rendah atau norma sopan santun yang lemah, anak yang tumbuh di lingkungan itu mudah terpengaruh, sehingga perilaku dan pola asuh keluarga cenderung menyesuaikan dengan kondisi sosial-kultural setempat.

b. Model pola pengasuhan yang didapat oleh orang tua sebelumnya

Sering kali orang tua menerapkan pola asuh yang serupa dengan yang pernah mereka terima sewaktu anak-anak. Apabila pengalaman pengasuhan masa lalu dianggap berhasil, orang tua cenderung meniru dan meneruskan model tersebut kepada anak mereka sendiri. Dengan kata lain, pola asuh bersifat transmisif antar generasi.

c. Lingkungan kerja orang tua

Kesibukan kerja orang tua juga berdampak signifikan pada pola pengasuhan. Orang tua yang sangat sibuk bekerja mungkin menyerahkan sebagian besar pengasuhan kepada anggota keluarga lain atau pengasuh (baby sitter). Akibatnya, pola asuh yang dialami anak lebih banyak dipengaruhi oleh pihak yang mengasuh sehari-hari, bukan sepenuhnya oleh orang tua biologisnya.

Dari seluruh uraian di atas jelas bahwa pembentukan pola asuh dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor internal (yang bersumber dari dalam diri orang tua sendiri, seperti pengalaman dan kemampuan

personal) dan faktor-faktor eksternal (yang berasal dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan fisik). Kedua kelompok faktor ini saling berinteraksi dan bersama-sama menentukan model pengasuhan yang dijalankan demi mencapai tujuan pengasuhan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

e. Peran Orangtua dalam Pengasuhan

Dalam literatur perkembangan anak, peran orang tua yakni ayah dan ibu ditinjau sangat signifikan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ayah bukan hanya sekadar penyedia ekonomi, tetapi keterlibatannya secara langsung, seperti interaksi, pengawasan, kontrol terhadap aktivitas anak, serta dukungan emosional, terbukti meningkatkan perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan kemampuan motorik anak.²⁵ Ibu, di sisi lain, sering dianggap sebagai figur utama dalam pengasuhan harian; kombinasi peran ibu dan ayah yang saling melengkapi terbukti menciptakan lingkungan pengasuhan yang lebih seimbang dan mendukung keutuhan perkembangan anak. Kedua peran tersebut juga berdampak pada pembentukan karakter seperti kedisiplinan, harga diri, dan rasa tanggung jawab pada anak²⁶

Konteks budaya dari komunitas kesenian Bantengan memberikan nuansa tambahan dalam pola pengasuhan. Kesenian Bantengan sebagai

²⁵ Nur Afifah, "Father Involvement as A Parent Figure In Children's Cognitive Development," *PRESCHOOL: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 2, (2019), <https://doi.org/10.35719/preschool.v3i2.30>

²⁶ Hasbi Sjamsir, Fachrul Rozie, Safnah Ayu Dewi, Heppy Liana, "Parental Role: Internalization of the Development of Independent, Disciplined, and Responsible Character Values for Children Aged 5-6 Years," *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no 1, (2024), <https://doi.org/10.21009/JPUD.181.02>

seni tradisional di Jawa Timur memiliki nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang kuat antara lain gotong-royong, penghormatan terhadap leluhur, keberanian, dan tanggung jawab²⁷. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga anggota komunitas Bantengan sering kali secara tidak langsung mendapat stimulasi nilai-nilai tersebut melalui kegiatan budaya, latihan pertunjukan, pelibatan dalam atraksi simbolik/*trance*, dan interaksi sosial yang melibatkan komunitas. Keterlibatan dalam budaya Bantengan juga bisa menjadi sarana pembentukan perilaku positif: anak belajar bekerja sama, menghormati hierarki, dan belajar norma-norma sosial komunitas. kontribusi budaya ini dapat memberdayakan anak untuk memahami identitas lokalnya dan menginternalisasi nilai-nilai sosial yang sesuai dengan norma perlindungan anak sesuai UU No. 35 Tahun 2014.²⁸

2. Tumbuh Kembang Anak

a. Definisi Tumbuh Kembang

Tumbuh kembang merupakan proses kompleks yang mencakup perubahan pada aspek morfologi, biokimia, dan fisiologi dengan pola serta karakteristik tertentu. Setiap anak memiliki keunikan dalam proses maupun hasil akhirnya, sehingga memberikan ciri khas pada tiap individu. Pencapaian tumbuh kembang yang optimal menjadi harapan

²⁷Ruri Darma Desprianto, “Kesenian Tradisional Bantengan: Nilai-Nilai Moral dan Simbolik”, dalam *Kesenian Tradisional Bantengan Jawa Timur, Sebuah Seni Pertunjukan Unsur Sendratari*, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, 2013. Dalam publikasi online: “Kesenian Bantengan: Cara Kearifan Lokal Malang Raya Hormati Satwa Liar”, Gardaaanimalia.com.

²⁸ Dinda Nastiti Wahyuningtyas, “Kesenian Bantengan Malang: Memahami Makna Simbolis sebagai Kajian Budaya Lokal,” *INVENSI: Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni* 10, no. 1 (2025). 103

setiap keluarga, karena hal itu tidak hanya menentukan masa depan anak secara pribadi, tetapi juga menjadi cerminan bagi masa depan bangsa dan negara.²⁹

Pertumbuhan merupakan proses peningkatan pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam ukuran. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Contohnya dari pertumbuhan otak yaitu anak mempunyai kapasitas lebih besar untuk belajar, mengingat, dan mempergunakan akalinya, sehingga anak tumbuh baik secara fisik maupun mental.

Sedangkan perkembangan (*development*) merupakan bertambahnya kemampuan (*skill*) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai interaksi dengan lingkungannya.³⁰

Pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu. Walaupun demikian, seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa misalnya mengenai makanan,

²⁹ Azriel Daniel Belen Manalu, Jan Valdy Alfrido Hasibuan, Ignasius Silalahi, Hudzaifah, "Identifikasi Perkembangan Motorik Anak TK" *Jurnal Pedagogik Olahraga*, no. 1 (2020), 55.

³⁰ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Anak*. (Buku Kedokteran EGC 1995)78

perawatan, bimbingan, perasaan aman, pencegahan penyakit. Oleh karena itu, semua orang yang mendapat tugas untuk mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Tujuan mempelajari tumbuh kembang adalah sebagai alat ukur dalam asuhan keperawatan³¹

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang dapat diubah/dimodifikasi yaitu faktor keturunan, maupun faktor yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi yaitu faktor lingkungan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai berikut: faktor keturunan/herediter, seks, ras, status sosial-ekonomi keluarga, nutrisi, penyimpangan keadaan sehat, olahraga, urutan anak dalam keluarga dan inteligensi.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak diantaranya sebagai berikut³²:

1) Stimulasi

Stimulasi merupakan tindakan merangsang kemampuan anak agar berkembang secara maksimal. Anak perlu diberikan stimulasi secara rutin dan terus menerus pada setiap kesempatan, baik dari keluarga ataupun sekolah ini dapat berdampak untuk

³¹Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011) 65

³²Lilis Maghfiroh, Harsono Salim. *Panduan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah Usia 3-6 Tahun*. (CV. Pena Persada, 2020) 70

perkembangan anak. Kurangnya stimulasi yang diberikan dapat menyebabkan terjadi penyimpangan dan gangguan secara menetap. Stimulasi bisa berupa penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, kasih sayang dan perhatian orang tua dan orang sekitar

2) Psikologis

Berkaitan dengan berpikir, berperilaku dan mental serta interaksi dalam lingkungannya. Anak yang tertekan atau kehadirannya tidak diinginkan oleh orang tuanya akan mengalami hambatan dalam perkembangannya

3) Jumlah Saudara

Dapat mempengaruhi perkembangan anak karena dalam hal ini anak akan melihat perkembangan saudaranya yang dapat mendorong anak untuk berkembang seperti saudaranya.

4) Pola Asuh

Cara interaksi antara orang tua dengan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan anak karena dengan pola asuh yang baik akan menentukan anak mencapai tahap perkembangan sesuai dengan usianya.

5) Pengetahuan Orangtua

Pengetahuan yang cukup orangtua akan memberikan stimulasi perkembangan kepada anaknya sesuai dengan usianya.

6) Pendidikan Orangtua

Pendidikan orangtua dapat mempengaruhi perkembangan anak karena orangtua yang berpendidikan akan lebih mudah

mencari, menerima dan memahami informasi yang diberikan terkait perkembangan anak yang diharapkan dapat diterapkan ke anak untuk meningkatkan perkembangan pada anak³³.

7) Orangtua yang Bekerja

Orang tua yang bekerja di luar rumah akan memiliki banyak hal yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan anak. Namun ada kemungkinan orang tua yang bekerja di rumah juga dapat belajar tentang perkembangan anak melalui media sosial dan metode lainnya.

3. Pembentukan Perilaku Anak

a. Definisi Perilaku Anak

Menurut Fishbein dan Ajzen dalam Rahmat Jalaluddin, perilaku merupakan suatu aktivitas yang berawal dari pengetahuan mengenai manfaat suatu hal, yang kemudian mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu. Pengetahuan tersebut menumbuhkan sikap positif yang selanjutnya memengaruhi niat untuk bertindak. Niat ini akan terealisasi menjadi tindakan nyata apabila didukung oleh faktor sosial serta tersedianya fasilitas yang memadai. Aktivitas yang akhirnya dilakukan inilah yang disebut sebagai perilaku.³⁴

Perilaku anak adalah segala aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh anak yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak lain. Perilaku ini mencakup respons motorik, fisiologis,

³³ Lilis Maghfiroh, Harsono Salim. *Panduan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah Usia 3-6 Tahun*. (CV. Pena Persada, 2020) 86

³⁴ Rahmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 65

kognitif, dan afektif terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan maupun dari dalam diri anak sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Novita dan Franciska, perilaku meliputi respon seperti berbicara, berjalan, reaksi hormonal, pikiran, hingga perasaan seperti marah dan kecewa.³⁵ Notoatmodjo menambahkan bahwa perilaku merupakan bentuk reaksi manusia terhadap lingkungannya, yang terjadi melalui proses stimulus dan respons.³⁶

b. Jenis Perilaku

Perilaku anak pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu perilaku prososial dan perilaku negatif. Perilaku prososial adalah perilaku yang bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sosial. Bentuknya meliputi disiplin, kejujuran, sikap empati, kepedulian, tanggung jawab, serta kemampuan untuk bekerja sama.³⁷ Anak yang menunjukkan perilaku prososial biasanya mampu mematuhi aturan, menjaga hubungan sosial yang harmonis, serta memiliki kontrol diri yang baik. Perilaku prososial tidak hanya terbentuk secara alamiah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola asuh, pengalaman belajar, dan lingkungan sosial anak.³⁸

Di sisi lain, perilaku negatif muncul dalam bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya termasuk perilaku agresif seperti memukul, membentak, merusak barang,

³⁵Novita, N., & Franciska, Y., *Promosi Kesehatan Dalam Pelayanan Kebidanan* (Jakarta: Salemba Medika, 2011).

³⁶Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

³⁷Nancy Eisenberg, "Prosocial Behavior, Empathy, and Sympathy," *Handbook of Child Psychology*, ed. William Damon & Nancy Eisenberg, 6th ed., (New York: Wiley, 2006), 646

³⁸ John W. Santrock, *Children*, 13th ed. (New York: McGraw-Hill, 2011), 298.

perilaku membangkang terhadap aturan, berbohong, serta menarik diri dari interaksi sosial.³⁹ Perilaku negatif umumnya berkaitan dengan kurangnya kontrol diri, pola asuh yang tidak konsisten, serta minimnya stimulasi positif dari lingkungan. Anak yang tumbuh dalam situasi penuh tekanan, konflik keluarga, atau kurang pengawasan berpotensi lebih mudah memperlihatkan perilaku menyimpang.⁴⁰

Penting untuk dipahami bahwa baik perilaku prososial maupun perilaku negatif bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan, melainkan melalui proses interaksi yang berkelanjutan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi temperamen, emosi, dan kondisi psikologis anak, sedangkan faktor eksternal meliputi pola asuh orang tua, hubungan dengan teman sebaya, pengaruh budaya, serta lingkungan sekolah.⁴¹ Oleh karena itu, upaya menumbuhkan perilaku prososial sekaligus meminimalkan perilaku negatif membutuhkan kerja sama yang kuat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

c. Cara Pembentukan Perilaku

Pembentukan perilaku dibagi menjadi 3 cara sesuai keadaan yang diharapkan yaitu⁴²:

1. Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan

Salah satu metode dalam membentuk perilaku adalah melalui proses kondisioning atau pembiasaan. Dengan melatih diri

³⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1980), 214.

⁴⁰ Laurence Steinberg, *Adolescence*, 10th ed. (New York: McGraw-Hill, 2013), 113

⁴¹ Diana Baumrind, "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior," *Child Development* 37, no. 4 (1966): 887–907.

⁴² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).79

untuk terus melakukan perilaku yang diinginkan, lama-kelamaan perilaku tersebut akan menetap dan menjadi bagian dari kebiasaan individu.

2. Pembentukan perilaku dengan pengertian

Selain melalui kondisioning atau pembiasaan, perilaku juga dapat dibentuk melalui pemahaman (*insight*). Cara ini didasarkan pada teori belajar kognitif, yaitu proses belajar yang melibatkan pengertian. Jika dalam eksperimen Thorndike penekanan utama terletak pada latihan berulang, maka dalam eksperimen Kohler aspek yang dianggap penting adalah pemahaman atau *insight*. Kohler, yang dikenal sebagai tokoh dalam psikologi Gestalt, merupakan bagian dari aliran kognitif yang menekankan peran pengertian dalam proses belajar.

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model

Selain melalui pembiasaan (kondisioning) dan pemahaman (*insight*), perilaku juga dapat dibentuk dengan meniru model atau contoh. Dalam hal ini, seorang pemimpin atau figur tertentu dapat dijadikan teladan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Cara ini berlandaskan pada teori belajar sosial (*social learning theory*) atau *observational learning theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yang menekankan pentingnya proses meniru perilaku orang lain melalui pengamatan.

4. Kesenian Bantengan

a. Profil Kesenian Bantengan

Kesenian bantengan merupakan seni pertunjukan rakyat berupa tarian yang berkembang pada masyarakat Jawa. Tarian ini pada umumnya merupakan sebuah tarian yang meniru binatang banteng. Kesenian ini juga dipercaya sebagai seni pertunjukan tolak bala. tak hanya itu, kesenian ini juga memiliki keunikan dimana praktiknya dilakukan dengan membaca mantra yang menjadikan pertunjukan ini unik untuk ditonton⁴³.

Seni bantengan adalah sebuah seni budaya pertunjukan tradisi yang menggabungkan unsur seni tari, *olah kanuragan* (ilmu beladiri secara supranatural), musik, dan mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Hal yang menarik dalam tradisi bantengan ini adalah ketika pemain yang telah memakai kostum Banten berada dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan yang konon adalah arwah banteng.⁴⁴

Bantengan berkembang berdasarkan keberadaan gunung yang ada di Kota Malang, seperti Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Gunung Kawi, dan Gunung Semeru yang berawal dari keyakinan masyarakat akan relief tatahan di Candi Jago di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seni pertunjukan ini mulai

⁴³ Dinda Nastiti Wahyuningtyas, "Kesenian Bantengan Malang: Memahami Makna Simbolis sebagai Kajian Budaya Lokal" *jurnal penciptaan dan pengkajian seni* no. 1 2025, <https://doi.org/10.24821/invensi.v10i1.14249>

⁴⁴ Widi Salsabila Kunhardini, *Motif Tindakan Sosial Pelaku Kesenian Bantengan (Di dusun Supiturang, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)*, 2019. Tesis

berkembang di daerah yang berada di sekeliling gunung tersebut dan memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya. Seni pertunjukan ini juga berkembang di kota-kota yang dikelilingi gunung tersebut, seperti Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Lumajang.⁴⁵

Kesenian bantengan merupakan kesenian yang tergolong berbahaya dan memiliki kemiripan dengan jaranan dalam bagian klimaksnya yakni kesurupan (*trance*) atau keadaan tidak sadar. Dalam suasana *trance*, pemain bantengan mengalami kerasukan roh dan bertingka-laku atau berbicara di luar kesadarannya.

b. Nilai dalam Kesenian Bantengan

Kesenian Bantengan merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional khas Malang Raya yang mengandung nilai budaya yang sangat kuat. Dalam praktiknya, Bantengan bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi wadah pelestarian identitas lokal dan media pendidikan nilai bagi masyarakat. Nilai budaya yang tercermin di dalamnya meliputi sikap gotong royong, disiplin, serta penghormatan terhadap adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun⁴⁶. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana menjaga kebersamaan komunitas dan memperkuat rasa memiliki terhadap budaya lokal.

⁴⁵ Nico Hermiawan, *Jejak-Jejak Mistik di Balik Kesenian Bantengan Malang*, Perspektif: Jurnal Agama dan Kebudayaan, Vol.8, No.2, 2013, h.141-163.

⁴⁶ K. L. Nastiti dan H. K. Kewuel, *Bantengan: Antara Kepercayaan Islam dan Kepercayaan Lokal*, 2019, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MF57C>

Selain nilai budaya, Bantengan sarat dengan nilai spiritual. Pertunjukan Bantengan biasanya diawali dengan doa atau ritual yang mencerminkan keyakinan masyarakat pada kekuatan supranatural serta hubungan dengan Tuhan.⁴⁷ Unsur *trance* atau kesurupan yang sering muncul dalam pertunjukan juga dianggap sebagai simbol keterhubungan manusia dengan dunia spiritual. Nilai spiritual ini mengajarkan masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menghormati kekuatan di luar diri manusia serta menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kepercayaan religius.⁴⁸

Di samping itu, kesenian Bantengan juga memiliki nilai sosial yang sangat menonjol. Pertunjukan Bantengan selalu dilakukan secara kolektif, melibatkan banyak orang mulai dari pemain, pemusik, hingga penonton. Kegiatan bersama ini menumbuhkan solidaritas sosial, kerja sama, dan rasa kebersamaan.⁴⁹ Nilai sosial tersebut tidak hanya mempererat hubungan antaranggota komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter bagi anak-anak yang terlibat atau menyaksikan pertunjukan. Anak belajar tentang kerjasama, saling menghargai, serta pentingnya menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

⁴⁷ Dinda Nastiti Wahyuningtyas, “Kesenian Bantengan Malang: Memahami Makna Simbolis sebagai Kajian Budaya Lokal,” *INVENSI: Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni* 10, no. 1 (2025): 99–110.

⁴⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 90.

⁴⁹ Ruri Darma Desprianso, *Kesenian Tradisional Bantengan Jawa Timur, Sebuah Seni Pertunjukan Unsur Sendratari* (Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, 2013), 67.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 157.

Dengan demikian, kesenian Bantengan dapat dipahami sebagai media pembelajaran nilai yang komprehensif. Ia tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menanamkan nilai spiritual dan sosial yang bermanfaat bagi pembentukan perilaku dan karakter generasi muda. Hal ini menjadikan Bantengan relevan untuk ditinjau dalam perspektif perlindungan anak, terutama dalam konteks pengasuhan keluarga yang menjadi bagian dari komunitas seni ini.

c. Kesenian Bantengan dalam Islam

Dalam islam, seni merupakan hasil karya yang diharapkan dapat menjadi sarana dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta membangun kehidupan berperadaban. Dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia jasmani dan rohani. Dalam Islam, seni seharusnya memiliki dasar pemikiran dengan niat beribadah dan mengabdikan kepada Sang Khalik, dengan mengakomodasi tradisi budaya lokal. Tradisi budaya lokal inilah nanti yang diharapkan menjadi sarana dakwah Islam. Maka disini diupayakan dengan lebih terbuka tidak terbatas hanya pada aspek estetika saja, namun juga pada sesuatu yang bersifat spiritual.⁵¹

Dari sini dapat dipahami bahwa dalam Islam sesungguhnya tidak ada penolakan terhadap seni karena Allah SWT menyukai keindahan. Dan diharapkan seni dapat diandalkan menjadi sarana dan media bagi seorang hamba untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada

⁵¹ Nilla Alysia Anjayani, *Kesenian Jaranan dan Bantengan di Pemukiman Muslim Dusun Sugihwaras Desa Kuwik Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019
http://digilib.uinsa.ac.id/38270/2/Nilla%20Alysia%20Anjayani_A92216095.pdf

Rabbnya serta bagaimana seorang hamba berlaku dengan baik menjadi individu yang merupakan bagian dari masyarakat yang berperadaban.

Kesenian Bantengan menjadi pertunjukan yang digemari oleh masyarakat karena ada proses dimana salah seorang pelaku atau beberapa dari mereka mengalami proses *trance*. Proses ini merupakan aspek kontradiktif jika dilihat dari sudut pandang islam. Ini dapat dilihat pada proses membakar menyan, sesaji yang dikenal memiliki fungsi untuk memanggil arwah roh *dhanyangan*. Dalam islam, kesurupan merupakan gangguan yang disebabkan oleh perbuatan jin yang masuk ke dalam jasad manusia. Di dalam Al-Qur'an fenomena sihir, santet, guna-guna, dan semacamnya merupakan praktik yang menggunakan bantuan jin⁵². Dalam Islam tidak ada penolakan terhadap seni, akan tetapi akan lebih baik apabila penggiat seni dibekali dengan pemahaman akidah yang baik, sehingga seni juga dapat menjadi salah sat media dakwah Islam.

5. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan dalam segala aspek kehidupannya. Undang Undang ini tidak hanya mengatur kewajiban negara saja, tetapi mencakup peran keluarga, masyarakat, dan institusi sosial dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak

⁵² Perdana Ahmad, *Ruqyah Syar'yyah vs Ruqyah Gadungan (Syirkiyyah)*, (Yogyakarta: Qur'anic Media Pustaka, 2005). 59

agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.⁵³ Ciri khas Undang-Undang No 35 Tahun 2014 adalah memperluas perlindungan anak, memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta memberikan hak restitusi (ganti rugi) bagi anak korban kejahatan. Dengan demikian, UU ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif (melalui sanksi) dan rehabilitatif (melalui pemulihan korban).

Undang-Undang ini juga memperkuat ketentuan sanksi pidana bagi pelanggaran atas hak-hak anak (misalnya kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran), termasuk ketentuan restitusi dan pemulihan korban sebagai bagian dari kewajiban negara dan instansi terkait.⁵⁴ Landasan norma internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) memberikan kerangka referensi bagi Indonesia dalam merumuskan uu ini agar selaras dengan standar internasional.⁵⁵

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sering menghadapi tantangan praktis seperti kurangnya kesadaran publik, kelemahan fasilitas pelayanan bagi anak korban kekerasan, ketidakserasian antar lembaga penegak hukum, serta perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan regulasi.⁵⁶ Penelitian empiris juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma undang-undang dan realitas di lapangan,

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 71,.

⁵⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

⁵⁶ Khozinatul Asrori & Imam Sukardi, "Implementation of Child Protection Laws," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 10, no. 1 (2024) 18 https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.722

misalnya dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku, memberikan rehabilitasi kepada korban, dan melibatkan anak sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁷

Ciri khas Undang-Undang No.35 Tahun 2014 adalah memperluas perlindungan anak, memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta memberikan hak restitusi (ganti rugi) bagi anak korban kejahatan⁵⁸. Dengan demikian, UU ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif (melalui sanksi) dan rehabilitasi (melalui pemulihan korban). Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tersebut diatur sebagai berikut:

1) Prinsip Nondiskriminasi

Perlindungan anak berlaku universal tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial, kondisi fisik maupun mental.⁵⁹ Prinsip ini penting dalam konteks Indonesia yang multikultural, karena diskriminasi terhadap anak kerap terjadi dalam bentuk perbedaan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bahkan perlakuan dalam keluarga. Implementasi prinsip ini dapat dilihat pada

⁵⁷ Hartaty Halim & Hery Firmansyah, "Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 12 (2023): 50-65. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.393>

⁵⁸ Pasal 71-72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁹ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kebijakan wajib belajar, layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, serta program penghapusan pekerja anak.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Segala keputusan baik oleh keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, maupun negara wajib menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.⁶⁰ Prinsip ini sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi (misalnya eksploitasi anak untuk membantu orang tua bekerja) atau budaya (misalnya praktik perkawinan anak). UU 35/2014 memperkuat prinsip ini dengan menegaskan larangan eksploitasi dan praktik yang menghambat perkembangan anak.

3) Prinsip Hak untuk Hidup, Bertahan Hidup, dan Berkembang

Hak hidup anak adalah hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable right*)⁶¹. Perlindungan hak ini mencakup jaminan kesehatan, gizi, serta lingkungan yang aman. Dalam praktiknya, pelanggaran hak ini masih terjadi pada kasus kematian bayi karena gizi buruk, kurangnya akses kesehatan, serta praktik aborsi ilegal. UU 35/2014 mewajibkan negara dan pemerintah daerah menyediakan fasilitas dasar agar hak hidup dan perkembangan anak benar-benar terpenuhi.

⁶⁰ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶¹ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

UU 35/2014 menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum, bukan sekadar objek perlindungan.⁶² Oleh karena itu, pendapat anak harus dihormati sesuai tingkat usia dan kematangan mereka. Prinsip ini selaras dengan Konvensi Hak Anak (CRC, Pasal 12) yang menekankan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Implementasi prinsip ini dapat dilihat pada pembentukan forum anak di berbagai daerah yang menjadi ruang partisipasi anak dalam kebijakan publik.

⁶² Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga suatu masalah dapat dipecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid, dan akurat dari hasil pengelolaan data yang didapat. Sedangkan metodologi penelitian merupakan suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁶³ Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan.⁶⁴ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sehingga data dan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian secara langsung di analisis sesuai dengan teori yang digunakan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yaitu hasil wawancara dan dokumentasi. Pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (bandung, Alfabeta, 2011), 2.

⁶⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 2.

dan mendeskripsikan bagaimana pola pengasuhan orang tua anggota komunitas bantengan garuda Ciliwung menurut prespektif undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti akan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian melalui observasi terhadap objek yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung memahami konteks dan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat menggali informasi secara mendalam terkait program, peristiwa, dan aktivitas yang melibatkan satu atau lebih pihak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di komunitas kesenian bantengan Garuda Ciliwung yang bertermpt di Jln. Ciliwung 2 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang

D. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁶⁵ Penjelasan individu yang diamati atau diwawancarai menjadi sumber data utama, yang kemudian di

⁶⁵sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*,(Bandung, Alfabeta,cv,2013)138.

dokumentasikan melalui catatan tertulis, perekaman video, atau pengambilan foto. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung kepada salah satu anggota Komunitas Kesenian Bntengan Garuda Ciliwung. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung kepada Bapak Ngatiyo selaku pembinan paguyuban bantengan Garuda Ciliwung, Bapak gufron selaku orang tua anggota paguyuban Bantengan garuda ciliwung, Sodara pendik selaku orang tua anggota paguyuban Garuda ciliwung, bapak eko selaku wali kelas dan guru dari para putra dan putri informan

Selain itu, yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam mengkaji aspek yuridis terkait kewajiban orang tua dalam pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Sebagai bahan hukum primer, undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian praktik pengasuhan di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi atau sumber yang sudah ada sebelumnya berasal dari dokumen resmi, kitab, buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan lainnya sebagai referensi tambahan. Data yang dikumpulkan dari sumber yang tidak asli dan mengandung informasi atau data penelitian disebut sebagai data sekunder.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari penelaahan literatur yang berkaitan dengan topik dan materi penelitian, sering kali disebut sebagai bahan hukum.⁶⁶ Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku, karya ilmiah atau artikel jurnal, media internet, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan untuk maksud tertentu.⁶⁷ Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dengan tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mendapatkan informasi informasi.⁶⁸ Oleh sebab itu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Pembina paguyuban bantengan garuda ciliwung dan para orang tua anggota paguyuban bantengan garuda ciliwung dan wali kelas dari putra putri orang tua anggota paguyuban bantengan garuda ciliwung untuk mendapatkan informasi, sehingga informasi yang di terima dapat di kelola oleh peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis dokumen yang dibuat

⁶⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 76

⁶⁷ Maleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset), 2007, 176.

⁶⁸ Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81

oleh subjek penelitian atau oleh pihak lain.⁶⁹ Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat menggali informasi penting yang sudah terdokumentasi secara resmi untuk mendukung hasil penelitian. Dokumentasi yang menjadi catatan peristiwa saat penelitian yakni berupa gambar (foto) dan rekaman audio atau video yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemeriksaan Data

Tahap pertama adalah pemeriksaan atau *editing data*, yaitu proses mengecek seluruh data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi agar tidak terdapat kesalahan, kekurangan, atau informasi yang tidak relevan. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara untuk memastikan bahwa setiap data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, tahap *editing* mencakup verifikasi ulang pernyataan dari orang tua anggota komunitas Bantengan, hasil pengamatan interaksi mereka dengan anak, serta dokumentasi kegiatan kesenian yang melibatkan anak. Hal ini penting untuk menjamin keakuratan data sebelum digunakan dalam analisis pengaruh pengasuhan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak.

⁶⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (dalam Perspektif Rancangan Penelitian), (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 200.

2. Klasifikasi Data

Pengelompokan semua data yang telah didapat ke dalam katagori tertentu berdasarkan karakteristiknya yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan (observasi). Hal ini agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Peneliti mengelompokkan data ke dalam beberapa tema utama seperti pola pengasuhan, dampak pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak, implementasi nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, tokoh komunitas, serta pengamatan langsung terhadap kegiatan Bantengan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih terstruktur mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

3. Verifikasi

Disini data akan ditinjau kembali untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan untuk analisis adalah data yang akurat. Pemeriksaan data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan, ini digunakan untuk memastikan tidak ada data yang hilang dan memastikan data akurat dan sesuai dengan sumber aslinya. Ini dilakukan untuk menjamin data yang didapat benarbenar valid dan tidak ada manipulasi.

Dalam penelitian ini, verifikasi bertujuan memastikan bahwa informasi tentang praktik pengasuhan orang tua anggota komunitas Bantengan benar-benar mencerminkan kenyataan, serta relevan dalam kaitannya dengan tumbuh kembang dan perilaku anak sesuai prinsip

perlindungan anak. Proses ini juga membantu menghindari bias peneliti dan memastikan tidak terjadi manipulasi data.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat ditemukan jawaban atas masalah yang diteliti.

Dalam tahap ini, peneliti menginterpretasikan hubungan antara pola pengasuhan orang tua anggota komunitas Bantengan dengan perkembangan anak dari berbagai aspek, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, moral, dan perilaku. Analisis juga dilakukan dengan mengkaji sejauh mana pola pengasuhan tersebut selaras atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Misalnya, apabila ditemukan praktik pengasuhan yang mengandung kekerasan atau eksploitasi, maka hal tersebut dianalisis sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 13 UU 35/2014 yang mengatur hak anak atas perlindungan dari kekerasan.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil temuan penelitian secara sistematis berdasarkan seluruh rangkaian proses analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah, yaitu sejauh mana pengasuhan orang tua anggota komunitas Bantengan memengaruhi tumbuh kembang dan perilaku anak, serta bagaimana kesesuaian praktik pengasuhan tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014.

Kesimpulan disusun secara ringkas, objektif, dan logis, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pola pengasuhan yang lebih ramah anak dan selaras dengan nilai budaya serta hukum nasional

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi kesenian Bantengan memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan kesenian pencak silat. Pada masa lalu, pencak silat dipelajari di berbagai padepokan yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para murid maupun pesilat. Dalam kegiatan latihan tersebut, para peserta kerap mengisi waktu istirahat dengan menampilkan pertunjukan bantengan sebagai bentuk hiburan untuk mengurangi kelelahan setelah berlatih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada awal kemunculannya, kesenian bantengan merupakan bagian dari aktivitas rekreatif dalam lingkungan pencak silat sebelum kemudian mengalami perkembangan dan berdiri sebagai bentuk kesenian tradisional yang memiliki nilai estetis, sosial, dan kultural tersendiri.⁷⁰

1. Bagaimana pengasuhan orang tua yang menjadi anggota kesenian bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak?

a. Profil bantengan garuda ciliwung

Paguyuban Bantengan Garuda Ciliwung merupakan salah satu kelompok kesenian tradisional yang berkembang di Kota Malang, tepatnya beralamat di Jalan Karya Timur I, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Paguyuban ini dipimpin oleh Bapak Ngatiyo selaku bopo atau pembina utama dalam pelaksanaan kegiatan kesenian. Keberadaan Garuda

⁷⁰ hebora Sulisty, *Menyusur Jejak Bantengan*, 44

Ciliwung menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya lokal yang berfungsi tidak hanya sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai wadah ekspresi nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat setempat.

Paguyuban ini didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak H. Damanhuri dengan tujuan utama untuk menumbuhkan kembali minat generasi muda terhadap kesenian bantengan yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, pendirian paguyuban ini juga dimaksudkan sebagai sarana mempererat hubungan sosial antarwarga melalui kegiatan seni dan budaya. Dengan demikian, Garuda Ciliwung tidak hanya berperan sebagai pelestari seni tradisional, tetapi juga sebagai media pembinaan karakter, kebersamaan, dan semangat guyub rukun di lingkungan masyarakat Ciliwung.

Seiring dengan perkembangan waktu, Paguyuban Bantengan Garuda Ciliwung menunjukkan eksistensi yang semakin kuat dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kegiatan kesenian ini kini diminati oleh beragam lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Antusiasme tersebut mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya melestarikan warisan budaya lokal. Dengan demikian, keberadaan paguyuban ini memiliki nilai strategis dalam menjaga identitas budaya serta memperkuat kohesi sosial di tengah dinamika modernisasi masyarakat Kota Malang.

b. Struktur paguyuban

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penasehat	Bpk. Pancoro utomo Bpk. Akhmad suheri
2.	Penanggung jawab	Ibu mamik Bpk. asmualaik
3.	Ketua umum	Bpk. Ngatiyo
4.	Wakil ketua	Farid
5.	Sekretaris	Andik
6.	Bendahara	Efendi
7.	Humas	Nawir Nasrul Kiki Imam
8.	Perlengkapan	Ibu sulastri Rendi Doni Robi

c. Pola pengasuhan orang tua anggota kesenian bantengan

Paguyuban kesenian bantengan merupakan salah satu wadah yang berperan penting dalam upaya pelestarian seni dan budaya tradisional masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang menjadi anggota komunitas kesenian bantengan terhadap anak-anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan orang tua penggiat kesenian bantengan, diperoleh data bahwa pola pengasuhan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada aspek disiplin dan tanggung jawab, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai moral dan sosial yang selaras dengan norma budaya setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam komunitas kesenian bantengan turut memengaruhi pembentukan karakter dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

”Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak yang terlibat dalam kegiatan kesenian bantengan menitikberatkan pada pembentukan karakter melalui internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, kesopanan, dan kejujuran. Orang tua berperan aktif dalam memberikan arahan dan nasihat agar anak senantiasa menjaga perilaku yang sesuai dengan norma, khususnya dengan tidak melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah, menghormati guru, serta menjaga hubungan harmonis dengan teman sebaya. Bentuk pengasuhan tersebut lebih menekankan pada pembinaan moral dan etika sosial anak, sementara pengawasan terhadap aktivitas kesenian dilakukan secara proporsional tanpa membatasi ruang kreativitas dan keterlibatan anak dalam kegiatan bantengan.”⁷¹

Secara umum, pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang menjadi anggota komunitas kesenian bantengan bertujuan untuk membentuk perilaku positif pada anak, baik dalam konteks lingkungan sekolah maupun kehidupan sosial di masyarakat. Melalui pengasuhan tersebut, orang tua berupaya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesopanan sebagai dasar pembentukan karakter anak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Ngatiyo selaku bopo atau pembina Paguyuban Bantengan Garuda Ciliwung, upaya tersebut tidak hanya dilakukan dalam lingkup keluarga, tetapi juga didukung oleh lingkungan paguyuban sebagai ruang sosialisasi nilai-nilai moral dan budaya bagi para anggotanya.

*“dari paguyuban kesenian bantengan sudah memberikan nasehat positif dan juga pengawasan terhadap anggota yang masih anak-anak agar senantiasa bersikap disiplin, jujur dan menghormati orang bahkan anak-anak yang ikut anggota harus mendapatkan izin orang tua dan juga paguyuban menyediakan grup khusus orang tua anak-anak yang mengikuti komunitas bantengan agar mudah memberikan informasi terkait jam latihan dan jam pulang latihan terlepas dari anak-anak tersebut sudah pulang atau tidak itu tidak menjadi tanggung jawab paguyuban bantengan”.*⁷²

⁷¹ Gufron, wawancara, (Malang, 30 Oktober 2025)

⁷² Ngatiyo, wawancara (Malang, 30 Oktober 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku anak sepenuhnya menjadi wewenang masing-masing orang tua. Paguyuban kesenian bantengan tidak memiliki fungsi regulatif dalam ranah pengasuhan, namun berperan sebagai lembaga sosial yang memberikan pembinaan moral melalui nasihat dan arahan positif kepada para anggotanya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mendorong para orang tua agar lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak mereka. Keterangan tambahan mengenai hal ini diperoleh dari Mas Pendik selaku anggota Paguyuban Kesenian Bantengan, yang menjelaskan bahwa peran paguyuban lebih bersifat suportif, yakni mendukung terciptanya lingkungan sosial yang kondusif bagi pembentukan sikap dan perilaku anak yang selaras dengan norma budaya masyarakat.

“Secara prinsip, tanggung jawab dalam pengasuhan anak sepenuhnya berada pada orang tua masing-masing. Paguyuban tidak memiliki otoritas langsung dalam menentukan pola pengasuhan, namun berperan sebagai lembaga sosial yang memberikan pengarahan dan pengingat moral bagi para anggotanya. Paguyuban senantiasa mendorong para orang tua yang tergabung dalam komunitas bantengan untuk menjadi figur teladan bagi anak-anak mereka, baik dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembentukan kepribadian anak yang ber karakter, berdisiplin, serta memiliki kesadaran sosial yang baik melalui internalisasi nilai-nilai positif yang dicontohkan oleh orang tua.”⁷³

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa peran orang tua menjadi faktor utama sekaligus pintu pertama dalam proses pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian,

⁷³ Pendik, wawancara (Malang, 30 Oktober 2025)

bimbingan, serta menerapkan pola asuh yang sesuai dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga menjadi landasan penting bagi perkembangan moral dan sosial anak di luar rumah. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini diperoleh dari Bapak Eko, salah satu guru di sekolah yang berada di lingkungan Paguyuban Bantengan Garuda Ciliwung, yang memberikan pandangannya terkait hubungan antara peran keluarga, lingkungan sosial, dan pembentukan karakter peserta didik.

“peran orang tua memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung proses pendidikan anak, khususnya dalam aspek penguatan pemahaman terhadap materi pembelajaran di sekolah. Menurutnya, tanggung jawab terhadap perkembangan kognitif dan kecerdasan anak tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak sekolah atau guru, melainkan harus disinergikan dengan peran aktif orang tua di lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan mampu memberikan pendampingan belajar secara berkelanjutan di rumah, salah satunya melalui kegiatan pengulangan materi pelajaran yang telah diperoleh anak di sekolah. Upaya tersebut berfungsi untuk memperkuat pemahaman akademik sekaligus” menumbuhkan kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam konteks pendidikan.”⁷⁴

Selain itu, beliau juga memberikan keterangan mengenai adanya beberapa peserta didik yang menunjukkan keterbatasan dalam aspek akademik serta memperlihatkan perilaku yang kurang sesuai terhadap guru maupun teman sebaya. Fenomena tersebut mencerminkan adanya variasi dalam kemampuan belajar dan pembentukan karakter siswa yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik keluarga maupun sosial. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara peran orang tua, sekolah, dan

⁷⁴ Eko, wawancara, (Malang, 30 oktober 2025)

lingkungan masyarakat dalam menciptakan iklim pendidikan yang kondusif bagi perkembangan sikap dan prestasi belajar anak.

“Salah satu contoh ada siswa yang saya tidak bisa menyebutkan nama nya. Siswa nya cenderung kurang dalam memahami pembelajaran bahkan sempat tidak masuk beberapa hari di karenakan memang kurang nya pengawasan dan pengasuhan orang tua di rumah. Kadang juga berbicara degan nada yang keras terhadap teman. Hal ini menjadi tanda bahwa peran pengasuhan orang tua sangatlah penting”

Fenomena ini mencerminkan bahwa pola pengasuhan yang kurang optimal dapat berimplikasi pada pembentukan perilaku dan motivasi belajar anak. Dengan demikian, keterlibatan aktif orang tua dalam proses pengasuhan dan pendidikan di rumah menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan akademik serta perkembangan sosial emosional peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang meliputi orang tua, pembina paguyuban, anggota komunitas, serta guru di lingkungan Paguyuban Kesenian Bantengan Garuda Ciliwung, dapat diketahui bahwa pola pengasuhan memegang peranan sentral dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan perilaku sosial anak. Orang tua dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik, membimbing, serta mengawasi perilaku anak di rumah maupun di lingkungan sekolah. Sementara itu, paguyuban berfungsi sebagai lembaga sosial yang turut memberikan dukungan moral melalui nasihat dan teladan positif kepada para anggotanya. Sinergi antara peran orang tua dan lingkungan sosial ini menjadi faktor penting dalam menciptakan anak yang berkepribadian baik serta mampu beradaptasi dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak, baik dalam aspek akademik maupun perilaku. Sebaliknya, keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi proses belajar, memberikan arahan moral, dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan mampu mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran keluarga, lingkungan pendidikan formal, dan komunitas kesenian seperti paguyuban bantengan memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk karakter, tanggung jawab, dan moralitas anak sebagai generasi penerus kebudayaan lokal.

2. Bagaimana pengasuhan orang tua anggota komunitas bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak yaitu bagaimana cara, sikap, atau perilaku orangtua saat berinteraksi dengan anak termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan/contoh bagi anaknya.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pola pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang

⁷⁵ Lilismadyawati. *Strategi pengembangan bahasa anak* (jakarta: kencana, 2016) 35

tua sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan yang layak, yang mencakup pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan bimbingan moral sejak dini. Orang tua wajib menyelenggarakan pengasuhan berdasarkan prinsip untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Dalam konteks pola pengasuhan, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa orang tua harus melindungi anak dari diskriminasi, kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung proses pembelajaran serta perkembangan kepribadiannya. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi orang tua dalam memberikan pendidikan nilai, moral, dan karakter agar anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu beradaptasi di lingkungan sosial. Dengan demikian, pola pengasuhan yang diamanatkan undang-undang bersifat holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, dapat diketahui bahwa sebagian orang tua anggota komunitas telah menerapkan pola pengasuhan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dalam kelompok ini memberikan ruang bagi anak untuk mengikuti berbagai kegiatan, termasuk kegiatan seni dan budaya, namun tetap menetapkan batasan tertentu.

Batasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar kebebasan yang diberikan tetap berada dalam koridor yang aman dan tidak mendorong anak kepada perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun aturan yang berlaku.

Penerapan pola pengasuhan semacam itu menunjukkan adanya kesadaran orang tua mengenai pentingnya memberikan stimulasi yang seimbang antara kemandirian dan pengawasan. Anak diberi kesempatan untuk bereksplorasi dan mengembangkan minatnya, namun tetap diarahkan agar mampu membedakan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan perlunya pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang menjamin perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial secara optimal.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan informan lain ditemukan bahwa sebagian orang tua belum menerapkan pola pengasuhan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Beberapa orang tua memberikan kebebasan yang terlalu luas kepada anak tanpa disertai pengawasan maupun batasan yang jelas. Pola pengasuhan seperti ini mengindikasikan kurangnya kontrol serta minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar anak dalam hal pendampingan, disiplin, serta pembinaan karakter. Ketidaksesuaian pola asuh tersebut berpotensi menghambat perkembangan perilaku positif dan kemampuan anak dalam membangun relasi sosial yang sehat.

Dampak dari pola pengasuhan yang kurang sesuai tersebut terlihat pada sejumlah anak yang menunjukkan perilaku kurang disiplin serta kesulitan dalam berinteraksi secara konstruktif dengan teman sebaya maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini mempertegas bahwa pola pengasuhan memiliki peran

fundamental dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman orang tua tentang pola pengasuhan yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, agar pengembangan karakter dan potensi anak dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pola pengasuhan merupakan komponen utama dalam proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Pengasuhan yang tepat, seimbang, dan responsif akan mendukung perkembangan potensi anak secara optimal, sedangkan pola pengasuhan yang tidak sesuai dapat menghambat berbagai aspek perkembangan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman orang tua mengenai pentingnya pola asuh yang konstruktif menjadi krusial dalam memastikan bahwa anak tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu berfungsi adaptif dalam kehidupan sosialnya.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan orang tua yang menjadi anggota Komunitas Bantengan Garuda Ciliwung memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak. Orang tua pada umumnya menerapkan pengasuhan yang berorientasi pada pembinaan moral, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai budaya kesenian Bantengan. Namun, keterlibatan orang tua dalam kegiatan pementasan—khususnya pada malam hari—kadang menyebabkan berkurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap anak. Kondisi ini berdampak pada perilaku anak, termasuk kedisiplinan, motivasi belajar, serta kemampuan bersosialisasi. Selain itu, perubahan nilai dan degradasi moral dalam pementasan Bantengan modern berpotensi memberikan pengaruh negatif jika anak tidak mendapatkan pendampingan dan pembatasan yang tepat.
2. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditemukan bahwa sebagian praktik pengasuhan belum sepenuhnya sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi orang tua, terutama terkait perlindungan anak dari pengaruh buruk lingkungan. Anak berhak mendapatkan pengasuhan yang menjamin keamanan fisik, mental, dan moral, sehingga kurangnya pengawasan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara

keluarga, paguyuban Bantengan, dan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter, moralitas, dan motivasi belajar anak. Ketika ketiga lingkungan tersebut berfungsi selaras, tumbuh kembang anak dapat tercapai secara optimal baik secara kognitif, sosial, maupun emosional.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua Anggota Komunitas Bantengan

Meningkatkan kualitas pengasuhan dengan memperhatikan kebutuhan emosional, akademik, dan moral anak. Mengoptimalkan pengawasan terutama saat kegiatan pementasan malam hari agar tidak mengurangi kewajiban mendampingi belajar anak. Menjaga agar anak tidak terekspos langsung pada perilaku negatif yang sering muncul di lingkungan pertunjukan Bantengan. Menjalankan kewajiban pengasuhan sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2014, terutama dalam aspek perlindungan dan pengawasan.

2. Bagi paguyuban Garuda Ciliwung

Menciptakan lingkungan kegiatan yang lebih ramah anak dan bebas dari praktik yang tidak layak dilihat oleh anak-anak. Menetapkan aturan internal agar anggota lebih menjaga etika selama pementasan, serta memperkuat fungsi paguyuban sebagai lembaga pembinaan moral. Mengadakan kegiatan edukatif bagi anggota terkait pengasuhan positif dan perlindungan anak.

3. Bagi lembaga pendidikan

Meningkatkan komunikasi dengan orang tua, terutama mereka yang aktif dalam kegiatan Bantengan, untuk mendukung kedisiplinan dan motivasi belajar anak. Memberikan pendampingan khusus bagi siswa yang menunjukkan gejala kurangnya pengasuhan atau rendahnya motivasi belajar. Menjalin kerja sama dengan komunitas Bantengan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya yang positif serta edukatif bagi anak.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak informan, termasuk tokoh masyarakat dan psikolog anak. Penelitian juga dapat memperluas fokus pada dampak psikologis atau sosial budaya dari keterlibatan anak dalam kesenian tradisional. Mengkaji hubungan antara kegiatan seni tradisional dan pembentukan karakter anak dalam konteks modernisasi budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 200.
- Azriel Daniel Belen Manalu, Jan Valdy Alfrido Hasibuan, Ignasius Silalahi, dan Hudzaifah, "Identifikasi Perkembangan Motorik Anak TK" *Jurnal Pedagogik Olahraga*, Vol 06, No. 1 (Januari 2020): 55-58
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 76
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 87–95
- Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. *Buku Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu Kesehatan Anak*. (2014).
- Diana Baumrind, "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior," *Child Development* 37, no. 4 (1966): 887–907.
- Dinda Nastiti Wahyuningtyas, "Kesenian Bantengan Malang: Memahami Makna Simbolis sebagai Kajian Budaya Lokal," *INVENSI: Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni* 10, no. 1 (Juni 2025): 99–110
- Eka Agustina Busriyah dan Indriana Warih Windasari, "Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Moral Anak Usia 4–5 Tahun di RA Taruna Mulia Kabupaten Probolinggo," *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 5, no. 1 (Juli 2024): 128–141.
- Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1980), 214.
- Fauziah Nasution, Tryana Fauziah, Annisa Wibowo, Siti Khairuna Salwa Lubis, dan Sintia Agustina, "Gaya Pengasuhan Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (Januari 2024): 180–189, <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.544>
- Hartaty Halim & Hery Firmansyah, "Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 12 (2023): 50-65.

- Hasbi Sjamsir, Fachrul Rozie, Safnah Ayu Dewi, Heppy Liana, Parental Role: Internalization of the Development of Independent, Disciplined, and Responsible Character Values for Children Aged 5-6 Years, JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini, Universitas Negeri Semarang, <https://doi.org/10.21009/JPUD.181.02>
- Herviana Muarifah Ngewa, "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak," Ya Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 1 (Desember 2019): 96–115.
- John W. Santrock, Children, 13th ed. (New York: McGraw-Hill, 2011), 298.
- K. L. Nastiti dan H. K. Kewuel, Bantengan: Antara Kepercayaan Islam dan Kepercayaan Lokal, 2019, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MF57C>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Khozinatul Asrori & Imam Sukardi, "Implementation of Child Protection Laws," Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 10, no. 1 (2024): 1-20.
- Laurence Steinberg, Adolescence, 10th ed. (New York: McGraw-Hill, 2013), 112–115.
- Lilis Maghfiroh, Harsono Salim. Panduan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Prasekolah Usia 3-6 Tahun. (CV. Pena Persada, 2020)
- Maleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset), 2007, 176.
- Mindel dalam Lorraine N. Walker, Child and Adolescent Development (New York: McGraw-Hill, 1992)
- Muhammad Fadlillah dkk, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzman Media, 2013), h.43
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 34.
- Nancy Eisenberg, "Prosocial Behavior, Empathy, and Sympathy," Handbook of Child Psychology, ed. William Damon & Nancy Eisenberg, 6th ed., vol. 3 (New York: Wiley, 2006), 646–718.
- Nico Hermiawan, Jejak-Jejak Mistik di Balik Kesenian Bantengan Malang, Perspektif: Jurnal Agama dan Kebudayaan, Vol.8, No.2, 2013, h.141-163.

- Nilla Alysia Anjayani, *Kesenian Jaranan dan Bantengan di Pemukiman Muslim Dusun Sugihwaras Desa Kuwik Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Novita, N., & Franciska, Y., *Promosi Kesehatan Dalam Pelayanan Kebidanan* (Jakarta: Salemba Medika, 2011).
- Nur Afifah, *Father Involvement as A Parent Figure In Children's Cognitive Development*, *PRESCHOOL: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 3, no. 2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), <https://doi.org/10.35719/preschool.v3i2.30>
- Perdana Ahmad, *Ruqyah Syar'yyah vs Ruqyah Gadungan (Syirkiyyah)*, (Yogyakarta: Qur'anic Media Pustaka, 2005). 59
- Prof. dr. Soetjiningsih SpA (K). *Tumbuh Kembang Anak*. EGC 1995
- Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 42.
- Rahmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Ratna Mega Wangi, *Character Parenting Space*, (Bandung: Read Publishing House, 2007), h. 163
- Ruri Darma Desprianto, "Kesenian Tradisional Bantengan: Nilai-Nilai Moral dan Simbolik", dalam *Kesenian Tradisional Bantengan Jawa Timur, Sebuah Seni Pertunjukan Unsur Sendratari*, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, 2013. Dalam publikasi online: "Kesenian Bantengan: Cara Kearifan Lokal Malang Raya Hormati Satwa Liar", Gardaanimalia.com.
- Savira Kirana Putri, Sunarto, dan Hedi Pudjo Santosa, "Resistensi Perempuan Terhadap Domestifikasi Dalam Film Yuni (2021)," *Interaksi Online* 11, no. 3 (15 Juni 2023): 46–59
- Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (bandung, Alfabeta, 2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

Uswatul Hasni dan Nidaun Nabila, “Peran Orangtua dalam Mendidik Anak Sejak Usia Dini di Lingkungan Keluarga,” *Buhuts al-Athfal: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (Desember 2021): 59–72

Widi Salsabila Kunhardini, *Motif Tindakan Sosial Pelaku Kesenian Bantengan (Di dusun Supiturang, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)*, 2019. Tesis

Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011)

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Dokumentasi

Dokumentasi ketika wawancara dengan Anggota komunitas bantengan



Dokumentasi kegiatan bantengan Garuda Ciliwung



Dokumentasi ketika bopo melakukan Ritual



B. surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 924 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**
Malang, 03 November 2025

Kepada Yth.
 Kepala SDN PURWANTORO II
 Jl cipunegara No 48 Kel Purwantoro, Kec blimbing, Kota malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moch Hendro Prayogo
 NIM : 210201110164
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pengaruh pengasuhan orang tua anggota komunitas bantengan terhadap tumbuh kembang dan perilaku anak prespektif Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak(studi kasus komunitas bantengan garuda ciliwung kota malang
), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik




Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



C. Cek Plagiasi



D. Pedoman Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan untuk ketua komunitas bantengan

1. Bagaimana sejarah awal terciptanya kesenian bantengan ?
2. Bagaimana sejarah awal paguyuban kesenian bantengan garuda ciliwung ?
3. Apa saja nilai filosofis yang ada di dalam kesenian bantengan ?
4. Apa tantangan terbesar dalam melestarikan kesenian bantengan ?
5. Bagaimana pandangan terkait dengan kesenian bantengan yang di modernisasi?
6. Dengan adanya musik remix dan sebagainya ?
7. Apakah dalam kesenian bantengan tersebut ada unsur magis ?
8. Bagaimana kesenian bantengan garuda ciliwung bisa bertahan di era sekarang ?
9. Bagaimana regenerasi kesenian tersebut di kalangan anak muda?

Pertanyaan untuk orang tua pengiat kesenian bantengan

1. bagaimana pola pengasuhan yang di berikan kepada putra putri anda ?
2. bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait kegiatan bantengan yang melibatkan anak-anak ?
3. apakah ada pola pengasuhan secara khusus yang di berikan ?
4. bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap tumbuh kembang anak anak ?
5. bagaimana penilaian bapak/ibu terkait perilaku anak yang mengikuti kegiatan bantengan ?
6. apakah dalam pola pengasuhan sudah memberikan perhatian yang cukup terhadap anak anak ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Moch Hendro Prayogo

TTL : Malang, 11 November 2002

Agama : Islam

Alamat : Jl Karya Timur 1 NO.3c RT. 03 RW. 07
Kec blimbing Kota Malang

Email : kinghendro87@gmail.com

NO Hp : 085933540847



Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	SD	SD Negeri Purwantoro II	2007 - 2013
2.	SMP	SMP Islam Sabilurrosyad	2013 - 2016
3.	SMA	SMA Islam Sabilurrosyad	2016 - 2019
4.	S1	JIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 - 2025

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Malang, 19 November 2025

Peneliti

Moch Hendro Prayogo
210201110164